

**IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**  
(Studi pada Pemancingan Telaga Pulau Sari, Perumnas Way Kandis  
Kota Bandar Lampung)

**Skripsi**

**FIRMANSYAH BAKRI  
NPM: 1721020188**




**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iiyah*)**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

**IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU  
PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH**  
(Studi pada Pemancingan Telaga Pulau Sari, Perumnas Way Kandis  
Kota Bandar Lampung)

**Skripsi**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1 Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh  
**FIRMANSYAH BAKRI**  
NPM: 1721020188

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iiyah*)

Pembimbing I : Dr. H Khairuddin, M.H  
Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1445 H / 2023 M**

## ABSTRAK

Sebuah ide usaha dapat dikatakan layak apabila usaha tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak (Stake Holder) dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. Usaha kolam pemancingan Telaga Pulau Sari yang terdapat di Kelurahan Way Kandis kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung tergolong dalam kelompok usaha, perusahaan dan industri yang memiliki intensitas dampak dan gangguan. Pemancingan ini mengakibatkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya, seperti keramaian, parkir di sembarang tempat dan limbah kecil

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana Implementasi Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Pemancingan Telaga Pulau Sari Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung ? (2) Bagaimana Pengimplementasian Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Pemancingan Telaga Pulau Sari Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah? Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perda no. 07 tahun 2011 tentang Retribusi Izin Tertentu dan bagaimana hukum Islam memandang permasalahan tentang adanya gangguan yang diakibatkan oleh usah tertentu, dalam hal ini pemancingan Telaga Pulau Sari. Penelitian dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung, dan disajikan secara deskriptif. Pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi. langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah terkumpul

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

belum terlaksana dengan baik di Pemancingan Telaga Pulau Sari Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung dan Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Pemancingan Telaga Pulau Sari Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung belum sesuai dengan perinsip-prinsip Islam karena seharusnya dalam berniaga atau mendirikan usaha harus mengedepankan prinsip-prinsip kemaslahatan bersama.

Penulis juga berpandangan bahwa perda ini sangat diperlukan. Tujuan perda ini untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat juga mengajarkan masyarakat untuk taat dalam mematuhi peraturan yang di buat oleh negara dalam upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Firmansyah Bakri  
Npm : 1721020188  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Perspektif Siyasah Syar’iyah (Studi pada Pemancingan Telaga Pulau Sari, Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Agustus 2023  
Penulis,



Firmansyah Bakri  
NPM: 1721020188



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Jl. Let.Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1)  
PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR  
LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2011  
TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN  
TERTENTU PERSPEKTIF SIYASAH  
SYAR'İYAH (STUDI PADA PEMANCINGAN  
TELAGA PULAU SARI, PERUMNAS WAY  
KANDIS KOTA BANDAR LAMPUNG)**

**Nama : Firmansyah Bakri  
Npm : 1721020188  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah**

**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I,**

**Pembimbing II,**

**Dr. H. Khairuddin, MH  
NIP. 19620221993031002**

**Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I  
NIP**

**Ketua Jurusan**

**Frenki, M.Si  
NIP. 198003152009011024**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*J. Let. Kol. H. Suratmin Suratmin Sukarame I. Bandar Lampung Telp (0721) 703260*

**PENGESAHAN**

**Skripsi Dengan Judul: IMPLEMENTASI PASAL 17 AYAT (1) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 07 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'YIAH (Studi pada Pemancingan Telaga Pulau Sari, Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung)". Disusun oleh Firmansyah Bakri, NPM: 1721020188, Jurusan: Hukum Tata Negara, Telah diujikan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah Pada Hari Senin , Tanggal 4 Desember 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I**

(.....)

**Sekretaris : Nur Rahmah, S.H.I., M.H**

(.....)

**Penguji I : Frenki, M.Si**

(.....)

**Penguji II : Dr. Khairudin, M.H**

(.....)

**Penguji III : Hendriyadi, M.H.I**

(.....)



**Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari'ah**

**D. Tha'odiah Nur, M.H.**  
**NIP. 9608081993032002**


## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

(Q.S. An-Nisa [4]: 58).






## PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, kekuatan dan kesabaran untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini. Sebagai tanda bukti dan kasih sayang yang sangat mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Bapakku Zulbakri dan Ibuku Munana yang selalu memberikan segenap kasih sayangnya, pengorbanan, dukungan, kesabaran, serta do'a yang tulus dan ikhlas. Untuk kedua orang tuaku terimakasih sudah merawatku, menyekolahkanku sampai jenjang strata 1, memberikan motivasi serta nasehat-nasehat, semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT.
2. Ayukku, kakakku, dan adikku yang memberikan dukungan dan semangat.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Firmansyah Bakri, lahir tanggal 19 Maret 2000 di Bandar Lampung, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Senang Kelurahan Perumnas Way Kandis, anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Zulbakri, S.H dan Ibu Munana.

Penulis mengawali Pendidikan dimulai dari TK Al Bustan Tanjung Senang Perumnas Way Kandis, Sekolah Dasar Al Azhar 1 Bandar Lampung pada tahun 2006 dan lulus pada tahun 2011, Kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMPN 3 Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah SMAN 12 Bandar Lampung pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mendaftar pada jenjang Strata Satu (S1) serta terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*).

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah yang telah melimpahkan Rahmat dan hidayah-Nya sehingga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat beserta salam senantiasa turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan berjudul: “Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Perspektif Siyasa<sup>h</sup> Syar’iyah (Studi pada Pemancingan Telaga Pulau Sari, Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung)” Dalam rangka menyelesaikan persyaratan kegiatan perkuliahan terakhir, penulis menyusun Skripsi ini di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara (*Siyasa<sup>h</sup> Syar’iyah*) Program Strata Satu (S1) UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak khususnya dari dosen pembimbing skripsi, sehingga kesulitan yang dihadapi dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Melalui skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasa<sup>h</sup> Syar’iyah*) Fakultas Syar’iah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku sekretaris Fakultas Syar’iah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Khairuddin., M.H Selaku Pembimbing I dan Hendriyadi, S.H.I., M.H.I Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, bimbingan, arahan, dan motivasinya kepada penulis sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syar'iah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas selama di bangku kuliah.
6. Orang tuaku tercinta yaitu Bapakku Zulbakri dan Ibuku Munana yang telah memberikan dukungan, nasihat, dan materi untuk menunjang Pendidikan penulis selama ini.
7. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang kubanggakan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penyusunan skripsi ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan, guna menghasilkan karya yang lebih baik lagi. Semoga penyusunan skripsi ini memberikan sumbangsih yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

Bandar Lampung, 09 Mei 2023

**FIRMANSYAH BAKRI**  
NPM: 1721020188

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Fokus Penelitian.....	10
D. Rumusan Masalah .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	11
G. Kajian Terdahulu yang Relevan .....	11
H. Metode Penelitian .....	15
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian Perda dan Landasannya .....	23
1. Pengertian dan Definisi Perda.....	23
2. Landasan dan Tujuan Perda.....	25
a. Landasan Perda .....	25
b. Tujuan Perda .....	31
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu .....	32

B. Siyasah Syar'iyah sebagai Hukum Islam .....	35
1. Pengertian Siyasah Syar'iyah .....	35
2. Obyek Siyasah Syar'iyah.....	38
C. Kebijakan Pemerintah dalam Siyasah Syar'iyah .....	40

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Pemancingan Telaga Pulau Sari.....	47
1. Profil Pemancingan Telaga Pulau Sari.....	47
2. Praktik Pelaksanaan Pemancingan Telaga Pulau Sari.....	48
3. Potensi Gangguan Akibat keberadaan Pemancingan .....	51
B. Penerapan Perda Kota Bandar Lampung No. 07 Tahun 2011 di Pemancingan Telaga Pulau Sari ....	54
C. Penerapan Perda Kota Bandar Lampung No. 07 Tahun 2011 di Pemancingan Telaga Pulau Sari Berdasarkan Hukum Islam .....	60

### **BAB IV ANALISIS DATA**

A. Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu .....	63
B. Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah .....	65

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	69
B. Rekomendasi .....	70

### **DAFTAR RUJUKAN**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Permasalahan dalam penelitian ini dapat kita pahami dengan menerangkan istilah-istilah yang terkandung dalam judul “Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Perspektif Siyash Syar’iyah

#### 1. Implementasi

Implementasi merupakan tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.<sup>1</sup> Van Mater dan Van Horn dalam Wahab (2008:65) merumuskan proses Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, atau kelompok-kelompok pemerintahan atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.<sup>2</sup> Kata Implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” artinya mengimplementasikan. Tak hanya sekedar aktivitas, Implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan kegiatan.<sup>3</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Implementasi adalah merealisasikan sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dan dengan perhitungan yang matang.

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 325.

<sup>2</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 65.

<sup>3</sup> Nuraini Hasanah Sudrajat and Lintje Anna Marpaung, “Implementasi Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sampah Terbuka (Open Dumping),” *Jurnal Syntax Fusion* 2, no. 3 (2022): 21.

## 2. Peraturan Daerah

Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan kepala daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota Dalam kajian penelitian ini yang dimaksudkan adalah pasal 17 ayat (1) Perda No. 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu

## 3. Perspektif

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. Perspektif adalah konteks sistem dan persepsi visual atau cara bagaimana objek terlihat pada mata manusia berdasarkan sifat spasial, atau dimensinya dan posisi mata relatif terhadap objek.<sup>4</sup> Secara sederhana perspektif dapat dimaknai sebagai suatu cara melihat suatu obyek tertentu.

## 4. Siyasah Syar'iyah

Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *Syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>5</sup>

Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan

---

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, 381.

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001), 89.



negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat.<sup>6</sup>

Berdasarkan beberapa istilah diatas, dapat dipahami bahwa maksud judul skripsi ini adalah Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu dalam Perspektif Siyash Syar'iyah.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Kegiatan usaha telah dikenal sejak dahulu. Dalam dunia modern, kegiatan usaha semakin beraneka ragam. Kondisi lingkungan yang sangat dinamis dan intensitas persaingan yang semakin ketat membuat seseorang pelaku usaha tidak cukup hanya mengandalkan pengalaman dan intuisi saja dalam memulai usahanya. Seorang pelaku usaha dituntut untuk melakukan studi kelayakan terhadap ide usaha yang akan dijalankan agar tidak terjadi keterlanjuran investasi di kemudian hari. Selain itu, sebelum sebuah ide usaha di jalankan, beberapa pihak selain pelaku usaha juga membutuhkan studi kelayakan dengan berbagai kepentingannya. Studi kelayakan usaha merupakan sebuah penelitian yang bertujuan untuk memutuskan apakah sebuah ide usaha layak untuk dilaksanakan atau tidak.

Sebuah ide usaha dapat dikatakan layak apabila untuk dilaksanakan jika ide tersebut dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar bagi semua pihak (Stake Holder) dibandingkan dampak negatif yang ditimbulkan. Usaha sering kali mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah setempat. Oleh karena itu, sebelum ide usaha dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap terhadap aspek hukum harus dilakukan agar

---

<sup>6</sup> Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, 123.

dikemudian hari usaha yang akan dilaksanakan tidak gagal karena terbentur permasalahan hukum dan perizinan.<sup>7</sup>

Analisis menyeluruh terhadap aspek hukum menjadi landasan yang kuat untuk kelangsungan usaha. Dengan memahami dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, perusahaan dapat menghindari konflik dan sengketa yang dapat merugikan. Selain itu, mendapatkan izin dari pihak berwenang menjadi kunci untuk menjalankan operasional dengan legalitas yang jelas.<sup>8</sup>

Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda beda, tergantung pada kompleksitas usaha tersebut. Adanya otonomi daerah menyebabkan ketentuan hukum dan perizinan antara daerah berbeda beda. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hukum dan perizinan investasi untuk setiap daerah merupakan hal yang sangat penting.

Untuk melakukan analisis kelayakan aspek hukum. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat disekitar lokasi usaha diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu kegiatan investasi bisnis.<sup>9</sup>

Banyaknya masyarakat kota Bandar Lampung yang memiliki hobi dan kegemaran memancing membuat para pengusaha di kota Bandar Lampung seakan berlomba lomba membuat usaha kolam pemancingan, selain sebagai tempat penyaluran hobi kolam pemancingan juga terkadang membuat semacam lomba memancing yang memperebutkan trofi, piagam bahkan uang pembinaan yang bervariasi jumlahnya, salah satu penyebab bagi pemilik usaha membuat usaha kolam

---

<sup>7</sup> Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), 91.

<sup>8</sup> Hamka Siregar, "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung," *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015): 59.

<sup>9</sup> Suliyanto, *Studi Kelayakan Bisnis* (Yogyakarta: Pustaka Merdeka, 2010), 34.

pemancingan ini selain menambah penghasilan sang pemilik usaha, kegiatan ini juga menjadi wadah atau tempat untuk masyarakat yang memiliki hobi memancing. Seperti kita ketahui bahwa tempat memancing terbuka seperti sungai, rawa, tempat tempat terbuka lainnya tidak lagi menjadi tempat yang nyaman bagi masyarakat yang hobi memancing, tidak lain karena faktor beberapa oknum masyarakat yang seenaknya saja mencari keuntungan tanpa menghiraukan akibat yang ditimbulkan, ada yang mencari ikan dengan cara diracun, setrum ikan dan lain sebagainya, belum lagi sebagian perusahaan yang membuang limbah industrinya di sungai sehingga terjadi pencemaran yang membuat sebagian habitat ikan menjadi punah.

Dengan alasan inilah pemilik usaha kolam pemancingan membuat usaha untuk menampung masyarakat yang punya hobi memancing. Dalam hal ini penulis mengambil contoh Kolam Pemancingan Telaga Pulau Sari yang beralamatkan di jalan PDAM Raya Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Pemilik usaha kolam pemancingan juga perlu mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya, tidak sedikit para pemilik usaha yang menimbulkan gangguan dari usahanya baik gangguan besar, sedang ataupun kecil ini tidak menghiraukan peraturan peraturan yang sudah berlaku di daerah masing masing, sementara Pemerintah Kota Bandar Lampung sudah mengeluarkan Peraturan Daerah untuk mengatasi hal tersebut.

Hukum pajak merupakan aturan dan ketentuan yang diatur dalam undang-undang, dengan kata lain hukum dan material merupakan isi atau materi dari setiap peraturan dan atau ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan di Indonesia. Pelaksanaan hukum pajak formal merupakan bentuk pertanggung jawaban dari wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya di Indonesia yang disebut hukum pajak material. Dalam aspek lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung telah mengatur tata cara untuk mengatasi

persoalan tentang izin usaha, salah satunya adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 07 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tertentu bagi Kegiatan Usaha, Perusahaan Dan Industri. Bahwa Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Izin Gangguan oleh Pemerintah Daerah bahwa Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.

Pemerintah Kota Bandar Lampung mengelompokkan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah :

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
3. Retribusi Izin Gangguan;
4. Retribusi Izin Trayek;
5. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pemerintah kota Bandar Lampung mewajibkan bagi pemilik jenis usaha yang sudah disebutkan di atas untuk memiliki izin untuk usahanya tersebut. Dalam hal ini penulis mengambil contoh usaha, Perusahaan dan Industri yang termasuk memiliki intensitas dampak atau gangguan kecil yakni usaha kolam pemancingan.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap bapak Sohir selaku pemilik usaha dapat di ambil kesimpulan bahwa pemilik telah melakukan laporan secara lisan terhadap usaha yang ia jalankan kepada pemerintah kelurahan, namun

tidak mengurus izin tempat usaha pada instansi pemerintahan yang terkait.<sup>10</sup>

Pemilik usaha hanya menuntut haknya saja tanpa menghiraukan apa saja kewajiban bagi mereka yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Usaha kolam pemancingan tergolong dalam kelompok usaha, perusahaan dan industri yang memiliki intensitas dampak atau gangguan kecil, namun walaupun tergolong kecil usaha kolam pemancingan ini juga sedikit mengakibatkan gangguan bagi masyarakat sekitarnya, seperti keramaian, parkir di sembarang tempat, limbah kecil apabila pemilik usaha mengurus air kolamnya dan lain sebagainya.

Hal ini telah sesuai dengan uraian yang terdapat pada dokumen perda No. 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang bersikan sebagai berikut; tempat usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.<sup>11</sup>

Sebagai manusia kita memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi, sebagai warga negara kita diwajibkan patuh pada pemerintah hal ini terdapat dalam Al-Qur'an, termasuk permasalahan kali ini sudah diatur di dalam Al Qur'an surat An Nisa Ayat 59, Berikut dalil dan terjemahannya:

---

<sup>10</sup> Sohir, "Pemilik Usaha Kolam Pemancingan", *Wawancara*, April 22, 2022.

<sup>11</sup> Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya”. (Q.S. An Nisa : 59)

Ayat tersebut memiliki pengulangan kata وَأَطِيعُوا yang menurut pengertiannya dalam bahasa arab adalah taat atau taat kepada Allah SWT, taat kepada Rasul dan Kepada Ulil Amri. Dari berbagai pendapat bahwa Ulil Amri berarti pihak atau seseorang yang mendapatkan hak untuk menjadi Pemimpin, seperti di negara Indonesia yang kepemimpinannya diwakili oleh Presiden, Gubernur, Walikota dan seterusnya.

Menurut Ibn Farhun, persoalan *siyâsah* merupakan sebuah pembahasan luas yang berpotensi menyesatkan pemahaman dan mengeluarkan banyak energi manusia. Namun, menganggap ringan *siyâsah* berarti menyalahgunakan hak, membatalkan hukuman (*hudûd*), dan memberi peluang para pelaku kejahatan untuk terus melakukan tindak kejahatannya. Sebaliknya, memperluas persoalan ini secara berlebihan akan dapat membuka pintu-pintu kezaliman, bahkan menumpahkan darah dan merampas harta dengan jalan yang tidak benar.<sup>12</sup>

Lebih lanjut Ulama seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan *siyasah*

<sup>12</sup> Irwantoni, “Peranan *Siyâsah* Syar’iyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama,” *Al-’Adalah* 10, no. 1 (2012): 27.

Syar'iyah. Beliau mendasarkan teori siyasah Syar'iyah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (Q.S. An-Nisaa: 58)*

Dimana ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Secara garis besarnya, berdasar ayat pertama (An-Nisaa ayat 58), kewajiban dan kewenangan pemimpin adalah menunaikan amanat dan menegakkan hukum yang adil. Sedangkan kewajiban rakyat adalah taat kepada pemimpin selama mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya (ayat An-Nisaa ayat 59).

Dari penjelasan tersebut penulis memiliki keinginan untuk melakukan penelitian dan pembahasan secara mendalam dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Bandar Lampung Perspektif Siyasah Syar'iyah”**.

### **C. Fokus Penelitian**

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian dapat terarah dan untuk menghindari meluasnya cakupan penelitian. Berdasarkan itu maka untuk mempermudah dalam melakukan dalam penelitian, peneliti membatasi masalah yaitu untuk menguji “Implementasian Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Study di Pemancingan Telaga Pulau Sari Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dapat diambil, yakni

1. Bagaimana Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Pemancingan Telaga Pulau Sari Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung ?
2. Bagaimana Pengimplementasian Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Pemancingan Telaga Pulau Sari Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Siyasah Syar’iyah?

### **E. Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti akan menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian ini agar pembaca dapat memahami maksud tujuan dari penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab dua pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya yakni:

1. Untuk Mengetahui Implementasi Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor



07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Pemancingan Telaga Pulau Sari Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung.

2. Untuk Mengetahui Pengimplementasian Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Pemancingan Telaga Pulau Sari Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah.

## **F. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis

1. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Siyasa Syar'iyah. Selain hal tersebut penulis berharap dapat menambah wawasan bagi pembaca penelitian dan penulis sendiri dengan harapan menjadi lebih baik, sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan memperoleh hasil yang maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan tujuannya peraturan daerah yang merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat di daerah yang bersangkutan sehingga dengan

demikian pada dasarnya peraturan daerah merupakan sarana komunikasi timbal balik antara Kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya.

Oleh karena itu penting kiranya permasalahan ini di angkat dalam sebuah penelitian ilmiah.

Dianantara penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Rigky Nodang R, Mahasiswa Fakultas Hukum, program Studi Ilmu Hukum, Surabaya Menulis skripsinya yang berjudul Pemberian izin Terhadap Usaha Hiburan (Restoran) Dikota Surabaya (Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang izin gangguan ), mengatakan bahwa izin gangguan yang disebut sebagai objek adalah semua tempat usaha atau kegiatan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, Objek- objek tersebut antara lain adalah : Jenis usaha yang wajib memiliki izin gangguan dengan kategori gangguan ringan adalah sebagai berikut : Usaha yang tidak mengerjakan, menyimpan atau memproduksi bahan berbahaya dan beracun (B3); Usaha yang tidak menggunakan peralatan produksi yang dijalankan dengan memakai tenaga elektro motor maupun motor lain lebih dari 3 KW (4 PK); usaha yang tidak menggunakan atau memakai asap, gas-gas atau uap-uap dengan tekanan berat: bangunan usaha tidak bertingkat.<sup>13</sup>
2. Skripsi Ahmad Ghazali Mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dengan judul skripsi Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 Terhadap Kolam Pemancingan Galatama Telaga Jati Kota Jambi membahas tentang bagaimana penerapan Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun

---

<sup>13</sup> Rigky Nodang R, "Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Hiburan (Restoran) Di Kota Surabaya (Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)" (Universitas Pembangunan Nasional, 2012).

2014 Terhadap Kolam Pemancingan Galatama Telaga Jati Kota Jambi.<sup>14</sup>

3. Skripsi Tiara Virginia Jasmine Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dengan judul skripsi Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung) membahas tentang bagaimana implementasi Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 Tahun 2011 tentang tarif parkir kendaraan di jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi tarif parkir kendaraan dalam Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 tahun 2011 melihat terjalankannya Peraturan Walikota Pasal 6 Nomor 83 tahun 2011 serta melihat tinjauan fiqh siyasah dari implementasi Peraturan Walikota Nomor 83 tahun 2011.<sup>15</sup>
4. Penelitian ini dilakukan oleh Donny Permana, Universitas Muhammadiyah Malang Dengan Penelitian Ini Dilakukan Pada Tahun 2019, yang berjudul "Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika" (Studi di BNN Kota Palangka Raya)." Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi dan studi

---

<sup>14</sup> Ahmad Ghazali, "Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 Terhadap Kolam Pemancingan Galatama Telaga Jati Kota Jambi" (UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019).

<sup>15</sup> Tiara Virginia Jasmine, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)" (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

kepuustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa rehabilitasi yang ada di Palangka raya tidak berjalan efektif, karena masih banyak masyarakat yang tidak menyelesaikan masa rehabilitasinya. Minimnya petugas Badan Narkotika Nasional Palangka raya juga menjadi penyebab utama tidak efektifnya rehabilitasi yang ada. Sehingga apa yang menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan kesembuhan dari narkoba melalui rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan baik. Minimnya petugas Badan Narkotika Nasional Palangka Raya juga menjadi penyebab utama tidak efektifnya rehabilitasi yang ada. Sehingga apa yang menjadi hak masyarakat untuk mendapatkan kesembuhan dari narkoba melalui rehabilitasi tidak dapat berjalan dengan baik.<sup>16</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang Efektivitas Hukuman Rehabilitasi, Sedangkan Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis menggunakan tinjauan fiqh siyasah sedangkan penelitian terdahulu tidak menggunakan tinjauan fiqh siyasah.

Dalam penelitian terdahulu yang relevan di atas, penulis menemukan beberapa persamaan yang diteliti oleh penulis, persamaan dalam skripsi tersebut adalah menjelaskan tentang peraturan daerah yang spesifik terhadap retribusi pendapatan daerah. Sedangkan Spesifikasi dan Keunggulan penelitian penulis dengan skripsi yang menjadi penelitian terdahulu yang relevan adalah penulis mengemukakan adanya potensi gangguan terhadap masyarakat oleh usaha tertentu yang seharusnya diberikan retribusi sesuai dengan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang

---

<sup>16</sup> Donny Permana, "Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika' (Studi Di BNN Kota Palangka Raya)" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2019).

Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Bandar Lampung dan ditinjau dalam hukum *Siyasah Syar'iyah*.

## H. Metode Penelitian

Dalam penulisan karya Ilmiah bagian yang tidak kalah penting adalah metode yang digunakan dalam penelitian. Dengan metode yang benar penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini di lapangan kehidupan. Pada hakikatnya penelitian lapangan merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi di masyarakat.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lokasi Pemancingan Telaga Pulau Sari kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung.

Selain penelitian lapangan, penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada di perpustakaan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti.

### 2. Sifat Penelitian

Data yang telah diperoleh dan dikumpulkan, kemudian dianalisa secara bertahap dan berlapis secara kualitatif berdasarkan perspektif *Siyasah Syar'iyah* dan disajikan secara deskriptif, yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta- fakta,

---

<sup>17</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), 5.

sifat- sifat, ciri- ciri, serta hubungan diantara unsur- unsur yang ada dan fenomena tertentu.<sup>18</sup> Penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana praktik penerapan Perda Kota Bnadar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 17 Ayat (1)

### 3. Sumber data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu.<sup>19</sup>

#### a. Data primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan memberikan pertanyaan kepada pihak-pihak yang mewakili. Dalam hal ini data primer yang diperoleh peneliti bersumber pemilik kolam dan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan pemancinagan Telaga Pulau Sari dan sampel dari warga/masyarakat RT 07 Perumas Way Kandis kota Bandar Lampung.

#### b. Data sekunder

Sumber data diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka yaitu usaha yang dilakukan untuk memperoleh data-data pendukung yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, dan menganalisis sumber kepustakaan yang relevan seperti buku, serta catatan kuliah yang berkaitan dengan bahasan penelitian sebagai dasar paradigma antara teori yang relevan. Sumber lain dapat juga diperoleh dari beberapa jurnal

---

<sup>18</sup> Kaelan M. S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

<sup>19</sup> Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.

yang mempunyai keterkaitan variable dengan judul penelitian.<sup>20</sup>

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dan Sampel memberikan peran penting dalam penelitian, agar memudahkan penulis dalam menentukan metode penelitian ketika dalam suatu penelitian yang membahas permasalahan yang sama dalam lingkup luas, dan memakan banyak waktu apabila dikerjakan satu persatu.

##### a. Populasi

Populasi adalah gabungan dari seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki karakteristik serupa yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu dipandang sebagai sebuah penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini populasi yang menjadi objek penelitian adalah warga RT 07 Lingkungan II Kelurahan Perumnas Way Kandis dengan jumlah populasi sebanyak 65 KK.

##### b. Sampel

Sampel adalah contoh yang mewakili dari populasi dan cermin dari keseluruhan objek yang diteliti.<sup>22</sup> Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi dikarenakan keterbatasan dana, waktu, dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut.<sup>23</sup> Teknik sampling merupakan teknik pengambilan suatu sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Teknik sampling terbagi dua yaitu *probabilitas*

---

<sup>20</sup> Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 19.

<sup>21</sup> Sedarmayanti dan Hidayat Syarifudin, *Metodelogi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002), 34.

<sup>22</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Researc* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 120.

<sup>23</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2011), 51.

*sampling* dan *nonprobabilitas sampling*. Sampel yang akan digunakan oleh peneliti adalah menggunakan *nonprobabilitas sampling* dengan teknik sampel yang akan dipakai yaitu *Accidental Sampling*. *Accidental Sampling* adalah teknik pengambilan suatu sampel sumber data dengan siapa saja yang dijumpai dan terlibat dalam permasalahan yang sedang diteliti dan dapat langsung diwawancarai.<sup>24</sup> Dalam penelitian yang di ambil dari menjadi sampel adalah 2 orang dari pengelola pemancingan dan 5 orang warga RT 07 Kelurahan Perumnas Way Kandis.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data akan menggunakan beberapa metode, yaitu:

### a. Observasi

Observasi adalah cara dan teknik pengumpulan data dengan melakukan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian. Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan langsung yaitu dengan cara pengambilan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.<sup>25</sup> Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik usaha kolam pemancingan telaga Pulau Sari Kelurahan Perumnas Way Kandis.

### b. Interview/ Wawancara

Interview atau sering juga disebut dengan istilah wawancara atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk

---

<sup>24</sup> Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.

<sup>25</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Graha Ilmu, 2009), 154.



memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>26</sup> Wawancara dilakukan guna menggali informasi secara langsung kepada pemilik, pengelola dan masyarakat sekitar lokasi pemancingan Telaga Pulau Sari Kelurahan Perumnas Way Kandis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu yang dapat berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan foto.<sup>27</sup> Untuk metode ini sumber datanya berupa catatan, buku-buku, surat kabar, majalah atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data yang terkait dengan pelanggaran perda Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Usaha.

## 6. Metode Pengolahan Data

a. Editing

Editing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengoreksi apakah data yang telah dikumpulkan sudah cukup lengkap, sudah benar dan sudah relevan dengan data penelitian lapangan maupun dari studi literatur yang berhubungan dengan objek penelitian.

b. Sistemating

Sistemating yaitu proses pengecekan terhadap data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), 198.

<sup>27</sup> Ibid., 188.

<sup>28</sup> Ibid., 189.

## **7. Metode Analisis Data**

Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah mengambil kesimpulan dari data yang telah tersebut. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di daerah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Siyash Syar'iyah. Kesimpulan akhir menggunakan pendekatan metode deduktif yaitu, dengan cara menjelaskan dalil-dalil umum atau generalisasi-generalisasi atau teori-teori umum sebagai dasar untuk menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### **I. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan pada setiap bab terdiri dari beberapa sub bab, secara sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab satu sebagai bab pendahuluan, memuat tentang penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan landasan teori yang berisi pembahasan teoritis mengenai "Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di daerah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Siyash Syar'iyah (Study di Pemancingan Study di Pemancingan Telaga Pulau Sari Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung)

Bab tiga adalah deskripsi objek penelitian yang membahas mengenai gambaran umum objek serta penyajian fakta dan data penelitian.

Bab empat membahas mengenai analisis data penelitian dan temuan penelitian tentang “Implementasi Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu di daerah Kota Bandar Lampung dalam Perspektif Siyasaah Syar’iyah (Study di Pemancingan Study di Pemancingan Telaga Pulau Sari Perumnas Way Kandis Kota Bandar Lampung)

Bab lima sebagai penutup yang memaparkan kesimpulan dan rekomendasi. Penulis dalam hal ini akan menyimpulkan sebagai inti dari keseluruhan isi dan juga akan diungkapkan beberapa rekomendasi sebagai saran yang diperlukan.





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Perda dan Landasannya**

##### **1. Pengertian dan Definisi Perda**

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota administratif dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan kabupaten/kota administratif tentang penyelenggaraan otonomi daerah, yang menjadi legalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.<sup>29</sup>

Pemerintah daerah adalah suatu sistem yang menggunakan kekuasaan dan wewenang untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya. Definisi pemerintah sendiri adalah sekelompok orang yang secara kolektif memiliki tanggung jawab terbatas untuk menjalankan kekuasaan. Peraturan daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan. Perda terdiri atas Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas persetujuan bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penyempurnaan lebih lanjut dari

---

<sup>29</sup> Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 202.

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengingat karakteristik masing-masing daerah.

Dalam ketentuan Undang-Undang Tata Usaha Negara No. 32 Tahun 2004 Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka otonomi daerah dan tugas pemerintahan umum kabupaten/kabupaten/kota dan terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan mempertimbangkan Akun. kekhasan masing-masing daerah.<sup>30</sup> Dalam definisi lain diterangkan bahwa Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>31</sup> Secara tegas Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan keleluasaan untuk setiap daerah agar dapat melaksanakan pemerintahannya masing-masing. Pembentukan peraturan daerah merupakan kewenangan kepala daerah bersama-sama dengan DPRD. Inisiatif pembentukan peraturan daerah bisa berasal dari kepala daerah maupun dari inisiatif DPRD. Dalam pelaksanaannya sinkronisasi lembaga eksekutif dan legislatif dalam hal ini Pemerintah Daerah dan DPRD harus berpadu agar dapat mencetak instrumen hukum yang baik untuk pelaksanaan Pemerintahan Daerah yang dicita-citakan.

Pada pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) tersebut merupakan dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah. Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

---

<sup>30</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2011), 70.

<sup>31</sup> Syarif Hidayat, *Desentralisasi Untuk Pembangunan Daerah* (Jakarta: Pustaka Abadi, 2006), 58.

Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.<sup>32</sup>

Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

## **2. Landasan dan Tujuan Pembentukan Perda**

### **a. Landasan Perda**

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah.

---

<sup>32</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 34.

Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.

Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan asas yang berlaku di daerah, dalam hal ini daerah kota Bandar Lampung melalui tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda. Pembentukan Perda dilakukan secara efektif dan efisien. Materi muatan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan wujud konkrit dari pernyataan kehendak Pemerintah secara tertulis, yang bertumpuk dan bersumber dari konsep kekuasaan pemerintahan tentang wewenang dibidang legislatif (wewenang peraturan perundang-undangan).<sup>33</sup>

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah membuat sejumlah peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut biasa disingkat dengan istilah perda. Perda tersebut bisa mengatur masalah administrasi, lingkungan hidup, ketertiban, pendidikan, sosial, dan lain-lain. Perda tersebut pada dasarnya dibuat untuk kepentingan masyarakat. Proses penyusunan peraturan daerah melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

---

<sup>33</sup> Abdul Latif, *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangian Indonesia (Suatu Kajian Normatif)* (Ujung Pandang: Mustika, 2003), 102.



Kepala daerah dalam hal ini walikota diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, Jumlah penduduk, luas daerah dalam pertanahan dan kemandirian yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonom yang nyata dan bertanggung jawab.<sup>34</sup> Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi (A s/dD). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus).

Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi. Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah

---

<sup>34</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2002), 9.

selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut. Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Setiap Daerah dalam menetapkan kebijakan Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dan berdasarkan pasal 18 UUD 1945 tentang daerah otonom yang tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang.
- 2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 3) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- 4) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.

Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan/pelaksanaan Perda seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Peraturan daerah juga memiliki ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain sanksi yang disebutkan, Perda dapat memuat ancaman sanksi yang bersifat mengembalikan pada keadaan semula dan sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa;

- a) Teguran lisan
- b) Teguran tertulis
- c) Penghentian sementara kegiatan
- d) Penghentian tetap kegiatan
- e) Pencabutan sementara izin
- f) Pencabutan tetap izin
- g) Denda administratif
- h) Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

- (1)Transparansi/keterbukaan
- (2)Partisipasi
- (3)Koordinasi dan keterpaduan.

Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana ketentuan Pasal 137 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Prinsip-prinsip

pembentukan Perda menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai berikut:

- (a) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- (b) Perda di bentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan cirrikhas masing-masing daerah;
- (c) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (d) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang- undangan,
- (e) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda
- (f) Perdadapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (g) Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Perda.
- (h) Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah.
- (i) Perdadapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda);
- (j) Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam berita daerah.

## b. Tujuan Perda

Sebelum menjelaskan tujuan dibuatnya peraturan daerah, terlebih dahulu kita harus memahami tujuan dibuatnya undang-undang. Tujuan peraturan perundang-undangan adalah melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi pranata sosial masyarakat (dalam arti luas yang mencakup pranata sosial di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya) atas dasar keadilan dan untuk mewujudkan keseimbangan, dan perdamaian dan kesejahteraan umum.

Berdasarkan tujuan hukum tersebut, maka peraturan daerah yang merupakan produk peraturan perundang-undangan negara bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keamanan dan ketertiban di daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah pada hakekatnya merupakan instrumen resiprositas. Komunikasi antara kepala daerah dengan masyarakat di daerahnya. Oleh karena itu, setiap keputusan penting tentang pengaturan dan pengelolaan anggaran daerah yang tertuang dalam peraturan daerah harus melibatkan masyarakat yang bersangkutan.

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya.<sup>35</sup>

Hal ini juga sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tertulis bahwa :

---

<sup>35</sup> Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, 131.

- 1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
- 2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Dengan dilibatkannya masyarakat dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah, maka diharapkan nantinya setelah rancangan peraturan daerah tersebut disahkan menjadi peraturan daerah dapat mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat sehingga tujuan yang diinginkan dapat terwujud dan juga tidak ada hak-hak masyarakat yang terabaikan.

### **3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk bersama antara DPRD dengan kepala daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masing-masing. Kepala daerah dalam hal ini walikota diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya.

Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, Jumlah penduduk, luas daerah dalam pertanahan dan kemandirian yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonom yang nyata dan bertanggung jawab. Salah satu fungsi pemerintahan daerah adalah menyelenggarakan urusan-urusan yang menjadi urusan

daerah (provinsi dan kabupaten/kota) oleh pemerintah daerah dan DPRD.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2011 berisikan ini tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang ditetapkan oleh Herman HN selaku Walikota Bandar Lampung pada tanggal 12 Mei 2011 ditetapkan di sekretariat daerah Kota Bandar Lampung.

Perda ini memiliki 20 halaman utama dan 6 halaman penjelas yang terdiri dari 21 Bab dan 60 pasal. Adapun yang akan kita angkat dalam penelitian ini adalah Pasal 17 ayat 1 Perda Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Pasal 17 terdapat dalam bab VI yang berisikan Retribusi Izin Gangguan. Pada pasal ini terdapat dua ayat, adapun muatannya adalah sebagai berikut;

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada Orang Pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Penelitian ini akan berfokus pada pasal 17 ayat 1 yang dimana membahas tentang Pemerolehan izin dari pemerintah daerah terhadap warga atau korporasi yang memiliki usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum secara terus-menerus.

Adapun pemeriksaan retribusi di atur pada pasal 52 bab XVI, isi pasalanya adalah sebagai berikut;

- 1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang- undangan Retribusi.
- 2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c) Memberikan keterangan yang diperlukan.

Sedangkan sanksi administrasi tercantum pada pasal 54 bab XVIII yang berbunyi; Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Ketentuan lebih lanjut di atur dalam pasal 55 bab XIX tentang Ketentuan Pidana, Adapun isinya adalah sebagai berikut;

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.



Dalam perda ini juga dijelaskan tentang keberatan wajib retribusi dalam pemungutan yang terdapat pada pasal 42 yang berisikan sebagai berikut;

- (a) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (b) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (c) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (d) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (e) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

## **B. Siyasah Syar'iyah Sebagai Hukum Islam**

### **1. Pengertian Siyasah Syar'iyah**

Sebelum memahamai Siyasah Syar'iyah sebaiknya kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan Fiqh Siyasah. Fiqh Siyasah adalah ilmu tata Negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudaratatan yang mungkin timbul dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalanannya.<sup>36</sup> Fiqh Siyasah yaitu, sudut pandang salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara dalam mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>37</sup>

Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata *Syara'a* yang berarti sesuatu yang bersifat *Syar'i* atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat *Syar'i*. Secara terminologis menurut Ibnu 'Aqail adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.<sup>38</sup> Adapun *Siyasah Syar'iyah* dalam arti ilmu adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Siyasah syariyah secara *syara'* menyangkut pembahasan masalah kekuasaan, fungsi dan tugas penguasa dalam pemerintahan Islam, serta hubungannya dengan pemerintahan rakyat.<sup>39</sup>

Dari definisi yang dikemukakan Ibnu 'Aqail di atas mengandung beberapa pengertian. *Pertama*, bahwa tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik. *Kedua*, kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan

---

<sup>36</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2001), 11.

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 13.

<sup>38</sup> Al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*, 89.

<sup>39</sup> Khallaf, *Ilmu Usul Fiqih*, 123.

mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. *Ketiga*, siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah.

Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah secara eksplisit.<sup>40</sup>

Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa esensi Siyasah Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah: (1) dalil-dalil al-Qur'an maupun al-Hadits (2) *maqâshid syari'ah* 3) semangat ajaran Islam; (4) kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*.

Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa esensi dari Siyasah Syar'iyah yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan kemaslahatan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, disadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindar dari berbagai bentuk yang bisa membawa kepada kerusakan, dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah

---

<sup>40</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2005), 2.

bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.<sup>41</sup>

## 2. Obyek Siyasah Syar'iyah

Siyasah Syar'iyah merupakan suatu bidang ilmu yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa dan prinsip dasar syariat Islam untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Tujuan utama yang hendak dicapai ilmu Siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia disegala zaman dan disetiap negara.

Objek pembahasan Siyasah Syar'iyah adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dan Negara yang diatur berdasar ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar nash syariat yang bersifat universal. Atau objek kajian fiqih siyasah adalah berbagai peraturan dan perundangan dan Undang-Undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dalam memenuhi berbagai kebutuhannya.

Dalam konteks penelitian ini adalah hukum islam yang mengatur tentang menjaga ketertiban umum dan menjaga kerukunan dalam bermasyarakat, saling menghargai satu sama lain meskipun saat dalam berniaga atau memiliki usaha tertentu.

Dalam agama Islam, penetapan suatu kaidah harus didasari Hukum yang diperkenalkan oleh Al-Qur'an

---

<sup>41</sup> S.A. Romli, *Muqaranah Mazahib Fil Usul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005), 158.

bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari akidah yang di imani. Akidah tentang Allah SWT yang menciptakan alam semesta, yang mengatur, memelihara, dan menjaganya sehingga segala makhluk itu menjalani kehidupannya masing-masing dengan baik dan tertib sesuai dengan fungsinya masing-masing.<sup>42</sup>

Islam telah mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana membangun sebuah tatanan kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang dibenarkan dalam syara', sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi sesama manusia.<sup>43</sup>

Pemerintah sendiri sudah membuat peraturan tentang tatanan kehidupan bermasyarakat agar selalu tertib dalam segala kegiatan. Seperti dalam firman Allah Surat Yunus ayat 23 yang berbunyi:

فَلَمَّا أَخْجَاهُم إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بَغَيْرِ الْحَقِّ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّمَا  
بَغْيِكُمْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ مَتَّعَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ  
فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

*“Maka tatkala Allah menyelamatkan mereka, tiba-tiba mereka membuat kezaliman di muka bumi tanpa (alasan) yang benar. Hai manusia, sesungguhnya (bencana) kezalimanmu akan menimpa dirimu sendiri, (hasil kezalimanmu) itu hanyalah kenikmatan hidup duniawi, kemudian kepada Kami-lah kembalimu, lalu Kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”.*

<sup>42</sup> Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 2004), 26.

<sup>43</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 4.

Dari ayat tersebut bisa di simpulkan bahwa haram hukumnya berbuat zalim dan saling menzalimi. Mengganggu atau membuat keresahan di tempat kepentingan umum termasuk tindakan menzalimi hak orang lain. Demikian juga Nabi Muhammad Shallallahu'alaihiwasallam telah bersabda rentang larangan mengganggu ketertiban umum, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا ضِرْرَ وَلَا ضِرَارَ) حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهَ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَعَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا.

*“Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain”. (HR Imam Ibnu Majah dari sahabat Ubadah bin Shamit, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ibnu Abbas dan Malik dari Yahya).<sup>44</sup>*

Dari hadist diatas menegaskan haram hukumnya kita melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Dengan melakukan hal tersebut dapat membahayakan dan juga merugikan diri sendiri orang lain, maka hukumnya haram untuk dilakukan.

### C. Kebijakan Pemerintah Dalam Fiqih Siyasa Syar’iyah

Tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan dan negara adalah menjaga suatu sistem ketertiban supaya masyarakat dapat menjalankan kehidupan dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayan

<sup>44</sup> Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Jeddah: Al-Thoba’ah Wal-Nashar Al-Tauzi’, 2001), 71.

masyarakat. Pemerintah tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya dalam rangka mencapai ketertiban umum. Oleh karena itu, secara umum, tugas pokok pemerintah atau penguasa suatu negara adalah menjamin diterapkannya perlakuan adil kepada setiap warga masyarakat, tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.

Diantara unsur Siyasa Syariyah itu ada penguasa yang menjalankan roda pemerintahan. Dalam bahasan siyasa syariyah dikenal tiga lembaga kekuasaan:

1. As-Sultah at-Tasyriyyah (pembuat Undang-undang),
2. As-Sultah at-Tanfidziyah yang bertugas menjalankan pemerintahan eksekutif dan
3. As-Sultah al-Qada'iyah (kekuasaan kehakiman/yudikatif).

Tiga lembaga dalam siyasa syariyah ini, di Indonesia disebut trias politika. Yaitu lembaga kekuasaan eksekutif yakni presiden, lembaga kekuasaan legislative yaitu MPR/DPR, dan lembaga yudikatif yakni MA.

Dengan Siyasa Syar'iyah, pemimpin mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan disegala bidang yang mengandung kemaslahatan umat. Baik itu di bidang politik, ekonomi, hukum dan Undang-Undang. Kewajiban penguasa dalam menunaikan amanat meliputi pengangkatan para pejabat dan pegawai secara benar dengan memilih orang-orang yang ahli, jujur dan amanah, pembentukan departemen yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas negara, mengelola uang rakyat dan uang negara dari zakat, infaq, shadaqah, fai dan ghanimah serta segala perkara yang berkaitan dengan amanat kekayaan.

Siyasa Syar'iyah merupakan setiap kebijakan dari penguasa yang tujuannya menjaga kemaslahatan manusia, atau

menegakkan hukum Allah, atau memelihara etika, atau menebarkan keamanan di dalam negeri, dengan apa-apa yang tidak bertentangan dengan nash, baik nash itu ada (secara eksplisit) ataupun tidak ada (secara implisit). Tujuan utama siyasah Syar'iyah adalah terciptanya sebuah sistem pengaturan negara yang Islami dan untuk menjelaskan bahwa Islam menghendaki terciptanya suatu sistem politik yang adil guna merealisasikan kemaslahatan bagi umat manusia di segala zaman dan di setiap Negara.

Ulama seperti Ibnu Taimiyah juga mengupas beberapa masalah yang masuk dalam kewenangan siyasah Syar'iyah. Beliau mendasarkan teori siyasah Syar'iyah.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An Nisa ayat 58 dan 59:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا  
 بَصِيرًا ﴾  
 ﴿ الْأَمْرُ مِنْكُمْ إِنِ انْتَرَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah*



*dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. An Nisa':58-59)*

Kedua ayat tersebut menurut beliau adalah landasan kehidupan masyarakat muslim yang berkaitan dengan hak dan kewajiban antara pemimpin dan rakyat. Ayat pertama berisi kewajiban dan kewenangan para pemimpin sedang ayat kedua berisi kewajiban rakyat terhadap pemimpinnya. Diantara argumen yang mendasari adanya kebijakan politik syariat adalah apa yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa inti dari syariat Islam adalah menegakan keadilan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Maka walaupun secara tekstual tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadits, tetapi jika sudah nyata ada keadilan dan kemaslahatan maka disitulah hukum Allah berada dan tidaklah mungkin bertentangan dengan syariat.

Asas-asas penyelenggaraan kekuasaan negara dalam menentukan perumusan kebijakan publik pada umumnya serta pengambilan keputusan pada khususnya. Suyuti Pulungan dalam bukunya Beni Ahmad Saebani, menyebutkan dasar dari Al- Quran yang dijadikan prinsip-prinsip umum pembuatan dan pelaksanaan kebijakan seorang pemimpin dalam mewujudkan kemaslahatan warga negara dalam siyasah, diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>45</sup>

a. Kedaulatan tertinggi di Tangan Allah SWT

Al-Quran menetapkan bahwa ketaatan, tidak boleh tidak, hanya ditunjukkan kepada Allah semata-mata dan semua umat-Nya wajib mengikuti undang-undang-Nya. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada ulil amri diantara orang-orang yang beriman, selama

---

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 134.

ulil amri tersebut tidak memerintahkan maksiat kepada Allah.

b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak di depan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka semuanya. Diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 58.

c. Prinsip Persamaan (Musawah)

Semua warga negara memiliki persamaan hak-hak yang sempurna, tanpa memandang warna kulit, suku bangsa dan bahasa.

d. Prinsip Musyawarah

Prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat merupakan tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.

Dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 38, Allah SWT, berfirman:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ  
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

*“Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah diantara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”*

Perlunya musyawarah disebabkan sebagai berikut:

- 1) Setiap manusia memiliki kepentingan yang berbeda,
- 2) Setiap manusia memiliki pendapat yang berbeda,

- 3) Setiap manusia memiliki kemampuan intelektual yang berbeda ,
- 4) Setiap manusia menginginkan tujuan yang berbeda.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *Fiqh Siyasah* akan tercapai.<sup>46</sup>

Hukum atau peraturan dapat terselenggara dengan baik apabila masyarakat yang menjadi sasaran hukum dalam hal ini adalah warga kota Bandar Lampung patuh terhadap aturan hukum sebagaimana yang dimaksud adalah Peraturan Daerah. Dalam sosiologi hukum terhadap kepatuhan hukum melibatkan dua variabel masing masing hukum dan manusia yang menjadi obyek pengaturan hukum tersebut. Dengan demikian keputusan terhadap hukum tidak hanya dilihat sebagai fungsi pengaturan hukum melainkan juga fungsi manusia yang menjadi sasaran pengaturan.

---

<sup>46</sup> Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 154.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Al-Hafidz Ibnu Hajjar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Maram*. Jeddah: Al-Thoba'ah Wal-Nashar Al-Tauzi', 2001.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Arifin Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.
- Basar, "Masyarakat Sekitar Kolam Pemancingan", *Wawancara*, Oktober 12, 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyash: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2005.
- . *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Ghazali, Ahmad. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2014 Terhadap Kolam Pemancingan Galatama Telaga Jati Kota Jambi." UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Researc*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

- Hamzah, "Panitia Perlombaan", *Wawancara*, Oktober 12, 2022.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Hidayat, Syarif. *Desentralisasi Untuk Pembangunan Daerah*. Jakarta: Pustaka Abadi, 2006.
- Ichan Ganda, "Ketua RT 07 Perumnas Way Kandis", *Wawancara*, Oktober 12, 2022.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Irwantoni. "Peranan Siyâsah Syar'iiyyah Dalam Memahami Nas-Nas Agama." *Al-'Adalah* 10, no. 1 (2012).
- Jasmine, Tiara Virginia. "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 6 Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum (Studi Di Jalan Jendral Suprpto Tanjung Karang Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Khairuman, Khairul Amri. *Petunjuk Praktis Memancing Ikan Air Tawar*. Bandung: Aurora, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Usul Fiqih*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Koenjorodiningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Kurniawan, "Masyarakat Sekitar Kolam Pemancingan", *Wawancara*, Oktober 12, 2022.
- Latif, Abdul. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Suatu Kajian Normatif)*. Ujung Pandang: Mustika, 2003.

- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum UII, 2011.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2002.
- Medi, "Panitia Perlombaan", *Wawancara*, Oktober 11, 2022..
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2001.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer: Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, Dan Sosial*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Graha Ilmu, 2009.
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- Permana, Donny. "Efektivitas Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika' (Studi Di BNN Kota Palangka Raya)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- R, Rigky Nodang. "Pemberian Izin Gangguan Terhadap Usaha Hiburan (Restoran) Di Kota Surabaya (Berdasarkan Perda No.1 Tahun 2004 Tentang Izin Gangguan)." Universitas Pembangunan Nasional, 2012.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Romli, S.A. *Muqaranah Mazahib Fil Usul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005.
- S., Kaelan M. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma, 2005.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.

- Siregar, Hamka. "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Provinsi Lampung." *Al-'Adalah* 12, no. 2 (2015).
- Sohir, "Pemilik Usaha Kolam Pemancingan", *Wawancara*, April 22, 2022.
- Sudrajat, Nuraini Hasanah, and Lintje Anna Marpaung. "Implementasi Perda Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Sampah Terbuka (Open Dumping)." *Jurnal Syntax Fusion* 2, no. 3 (2022).
- Sugiyono. *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suliyanto. *Studi Kelayakan Bisnis*. Yogyakarta: Pustaka Merdeka, 2010.
- Syarifudin, Sedarmayanti dan Hidayat. *Metodelogi Penelitian*. Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta : al-Saufa: UII Press, 2003.
- Tika, Muhammad Pabundu. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Mizan, 2004.